

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Duwi Shinta Putri Sefira¹, Moh. Muhibbin², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 139, Kota Malang
Email : shintakhan166@gmail.com

ABSTRACT

It is this interfaith marriage that contains a lot of debate because there will be differences in principle, so it is feared that problems will arise that are difficult to resolve in the future, namely regarding children. The method used in this study is normative juridical and uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. And using primary and secondary legal sources. The results of the study show that interfaith marriage according to the Marriage Law and the Civil Code is still unclear, because based on Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974 a valid marriage is a marriage that is carried out according to the laws of each religion and belief, and according to the Civil Code it is not explained but rather explains about mixed marriages, from the results of this study that every religion in Indonesia prohibits interfaith marriages. As well as the position of the child resulting from a marriage of different religions according to the law on marriage is also invalid because the marriage of his parents is also invalid and the child does not receive inheritance from his parents but has a civil relationship with his mother and his mother's family, while the Civil Code does not explain the legitimacy of interfaith marriages but contained in article 832 Children have the right to inherit from their father and mother. Because according to this law those who are entitled to become heirs are blood relatives, both legal and illegitimate in marriage.

Keywords: *Interfaith Marriage, Law No. 1 of 1974, Civil Code, Inheritance Rights*

ABSTRAK

Perkawinan beda gama inilah yang banyak mengandung perdebatan karena akan terjadi perbedaan prinsipil, sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah yang sulit di selesaikan di kemudian hari yaitu mengenai anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata dan terkait akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menurut Undang undang Perkawinan dan KUHPerdara masih kurang jelas, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan menurut KUHPerdara tidak dijelaskan melainkan menjelaskan tentang perkawinan campuran, dari hasil penelitian ini bahwa setiap agama di Indonesia melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Serta kedudukan anak hasil dari perkawinan beda gama menurut undang undang perkawinan juga tidak sah karena perkawinan dari orang tuanya pun tidak sah dan anak tersebut tidak mendapatkan kewarisan dari orang tuanya tetapi mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan KUHPerdara tidak menjelaskan sahnya perkawinan beda agama tersebut melainkan terdapat pada pasal 832 Anak berhak mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya. Karena menurut undang-undang ini yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun tidak sah dalam perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KUHPerdara, Hak Waris

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan manusia tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi ada juga ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa suatu perkawinan dalam satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam pasal 1 undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi:⁵ “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dari bunyi pasal diatas tersimpulkan suatu arti dan tujuan dari perkawinan, arti dari perkawinan tersebut menyimpulkan bahwa yang dimaksud adalah ikatan lahir batin anantara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri, sedangkan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang

⁴ Sution Usman Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty, 1989 hal 21

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974

bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka antara perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang sangat erat karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi batin juga mempunyai peran penting.⁶

Tujuan perkawinan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bila kita rasakan sangat rinci. Karena tujuan perkawinan bukan melihat dari segi lahirnya saja tetapi terdapat adanya suatu batin antara suami dan istri untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Berbeda dengan yang dirumuskan oleh kitab undang undang hukum perdata (BW) pengertian perkawinan adalah:⁸ “Undang-undang tentang perkawinan hanya memandang dalam hubungan perdata” Jadi kitab Undang Undang Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai keperdataan saja. Terdapat Pasal 26 KUHPerduta tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerduta memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerduta “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah 4 pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”

Pada dasarnya perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang seagama (satu agama). Hal ini dapat di pahami karena agama adalah pondasi atau dasar utama yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, bila rumah tangga kuat, negar akan kuat. Selain itu perkawinan yang bedasarkan kesamaan agama akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama yang melampaui batas usia manusia dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidup.⁹

Negara indonesia juga termasuk negara yang mempunyai wilayah yang luas dari sabang sampai merauke terdapat ribuan pulau, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya masyarakat yang berbeda beda dari segi budaya, suku, ras dan agama. Dalam kondisi sekarang ini kemajuan teknologi sangat pesat untuk pergaulan manusia sehingga dapat menembus batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri, masyarakat yang seperti inilah yang menjadi dasar

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Bina Aksara 1987 hal 3

⁷ *Ibid* hal 4

⁸ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

⁹ M Quraish Shihab. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati, 2009 hal 352

terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan antar ras, antar suku atau bahkan antar agama.

Untuk memahami lebih dalam latar belakang, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdara? Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdara?

Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang terhubung pada nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Dan menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUHPerdara

1. Ketentuan Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Di Negara Indonesia secara yuridis, mengatur tentang suatu perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama telah di Undangkannya. Selain itu, untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikeluarkanlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai perkawinan timbul karena adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri. Perkawinan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya dalam melangsungkan perkawinan, yaitu diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sudah ditegaskan bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dapat dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan

¹⁰ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, op.cit hal 295

kepercayaan.¹¹ Undang-Undang Perkawinan menyerahkan tata cara perkawinan kepada masing-masing orang perseorangan untuk menentukan syarat-syarat sahnya perkawinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan dipertegas dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 4 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suatu pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf f tentang larangan perkawinan. Jadi Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak.

“Pasal 8. Huruf f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Dalam Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang larangan dilakukannya suatu perkawinan. Larangan perkawinan menurut Intruksi Presiden pada Buku Ke-1 mengenai tidak diperbolehkannya berlangsung perkawinan karena keadaan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu adalah seorang pria yang menikahi seorang wanita yang tidak beragama islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 Inpes Kompilasi Hukum Islam.¹²

“Pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.”

Dengan demikian perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pokoknya perkawinan beda agama ini tidak diharapkan

¹¹ T.Jafizham, 1977, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, Hlm. 57.

¹² Padli Yannor, 2019, Menelaah Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif, Pelaihari. Diakses: 20 desember 2022. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Dundang%20Republik%20Indonesia,masing%20Dmasing%20agama%20dan%20kepercayaan

oleh pembentuk Undang-Undang. Hal tersebut terlihat dari isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang diberkahi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Namun apabila ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata mengandung ketidakjelasan mengenai syarat sahnya perkawinan dihubungkan dengan pencatatannya. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya meskipun tidak dilakukan pencatatan. Dengan kata lain, untuk memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan hanya ada satu syarat yaitu jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama. Sedangkan dalam pencatatan perkawinan di KUA maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pasal 2 ayat (3) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dianggap sebagai syarat administratif saja.

Pada satu pihak ditentukan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif saja, dan disisi lain pihak menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya syarat administratif saja akan tetapi merupakan syarat lain yang menentukan syarat sahnya suatu perkawinan yaitu hukum agama. Secara umum perkawinan beda agama memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan-persoalan hukum, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga. Persoalan yang timbul salah satunya adalah mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya. Bilamana keabsahan suatu perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Jadi peraturan ini tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh si suami dan/atau si isteri yang memiliki agama yang berbeda. Jadi bisa memungkinkan dilakukannya perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Luar Negara Indonesia. Di Indonesia, mengenai perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. Hal ini tidak dapat menjadi alternatif dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan apabila salah satu pihak tidak mau untuk berpindah agamanya.

2. Ketentuan Perkawinan Beda Agama Menurut KUHPerdara

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas. Sehingga pada saat jaman kolonial karena banyaknya yang melakukan perkawinan beda agama, maka si suami dan/atau si isteri tunduk pada hukum negara berlainan. Selain itu ada pula perkawinan antara orang Indonesia asli tetapi memiliki agama yang berbeda, tetap melangsungkan perkawinan, maka fenomena ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran pada jaman kolonial diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH). *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (RGH) merupakan produk hukum kolonial, setelah kemerdekaan masih berlaku bagi orang Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam *Staatsblad Tahun 1896 No. 158*.

Dalam pasal 1 RGH dijelaskan bahwa perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara seseorang yang memiliki agama berbeda dapat dilakukan dengan tunduk pada hukum yang berlainan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 83 dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan si luar negara Indonesia dianggap sah apabila perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan.¹³

“Pasal 83. Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim

¹³ Subekti, dan Tjitrosudibio. Op.cit. hal 23

dalam negeri, dimana perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-isteri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut bagian kesatu bab ini.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam KUHPdata belum diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi jika ada perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Luar wilayah Indonesia dianggap sah. Sesuai dengan pasal 1 RHG bahwa perkawinan yang dilakukan dimana suami-isteri tersebut tunduk pada hukum yang berlainan dianggap sebagai perkawinancampuran. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPdata

1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Islam sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sensi dasar susunan masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga, suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. Hak dan kedudukan suami dan isteri yang sama dalam kehidupan berumah tangga dimana suami dan isteri tersebut wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan yang lain. Namun, jika suami atau istri lalai melaksanakan kewajibannya maka masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hak dan kewajiban suami isteri diatas hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sah menurut agama dari kedua pihak. Jika Perkawinan beda agama dilarang agama kedua belah pihak maka istri dapat kehilangan hak hak dalam rumah tangga, misalnya hak atas nafkah dari suami ataupun hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya jika suami terlebih dahulu meninggal.

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Harta dan Waris

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-isteri sebagai harta persatuan.¹⁴ Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Harta atau barang tertentu yang diperoleh suami atau isteri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara testamenter dan sebagai hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Menurut Pasal 120 KUH Perdata harta bersama itu meliputi barang bergerak dan tidak bergerak suami-isteri, baik yang ada maupun yang akan ada, dan juga barang yang akan mereka peroleh secara cuma-cuma.

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 sampai 37, Pasal 35 berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hal 19

masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Agama Islam melarang perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia dan di luar Indonesia tidak menimbulkan harta bersama.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini mencerminkan kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan.¹⁵ Jika terjadi perceraian maka sesuai Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing yaitu berdasarkan hukum adat, agama dan persatuan hukum lainnya.

Perkawinan beda agama menimbulkan harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan beda agama tersebut tidak melarang atau mengizinkan perkawinan tersebut. Namun jika dilarang atau tidak diizinkan maka isteri maupun anak anak yang dilahirkan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.¹⁶ Kematian akan menimpa setiap insan, termasuk suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus dan bubar.¹⁷ Meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai hukum waris. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu:

- a. Hukum waris adat, keanekaragaman hukum waris adat melalui sistem kekeluargaan di Indonesia yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal
- b. Hukum waris KUH Per, berlaku untuk golongan yang tunduk pada Hukum Perdata barat
- c. Hukum waris Islam, berlaku untuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam

Hukum waris KUH Perdata diatur dalam buku II KUH Perdata bersama dengan pengaturan hukum benda. Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak

¹⁵ Ibid, hal 25

¹⁶ Hardio A. V. Rompas, "Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri", *Lex Privatum* Vol. VI/No.9/Nov/2018, hal 81

¹⁷ H. Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama hal 99

milik seperti yang disebutkan dalam Pasal 584 yaitu “Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, daluarsa, pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”. Dalam hukum waris saat seseorang meninggal maka pada saat itu juga hak dan kewajiban beralih kepada para warisnya. Hal ini sesuai asas yang terdapat pada Pasal 833 KUH

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewarisi dari ibunya namun tidak menutup kemungkinan anak tersebut juga berhak mewarisi dari ayahnya. Anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut. Hak waris anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 862 sampai pasal 866 dan Pasal 873 ayat 1 mengatur kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama kedudukannya dengan ahli waris lainnya tetapi bagian anak luar kawin terima tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya adalah sama dengan anak sah.

3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak

Perkawinan beda agama dilarang menurut agama Islam sehingga anak yang lahir dalam perkawinan beda agama (pria muslim dengan wanita musyrik dan wanita muslim dengan pria musyrik) maka anak berstatus anak luar kawin atau sama dengan anak zina karena dianggap tidak ada perkawinan di antara kedua orang tua biologisnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menjelaskan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dilanjutkan pada Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama orang tuanya maka kedudukan anak sah dimata hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁸ Hak dan kewajiban orang tua dan anak terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 sampai Pasal 49 yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik

¹⁸ Jane Marlen Makalew, Op.Cit, hal 142

anak mereka, anak wajib menghormati orang tua mereka, anak berada dikekuasaan orang tua sampai anak mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin.

Kewajiban anak salah satunya menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya, Anak yang belum cakap atau dewasa dan belum dapat menentukan pilihan agama yang dipeluknya hanya dapat mengikuti agama orang tuanya. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama ini menyebabkan keraguan anak harus menerima ajaran agama mana dari orang tuanya yang berbeda agama. Pasangan beda agama yang melaksanakan perkawinan telah melanggar ketentuan agamanya maka menyebabkan hukum anak tersebut bukanlah anak yang sah, melainkan anak luar kawin. Anak luar kawin seperti yang disebutkan pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap ayahnya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak dan kewajiban anak timbul hanya kepada ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan sehingga ayat tersebut berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan MK ini berimplikasi terhadap perubahan nilai nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak terhadap anak luar kawin. Putusan MK ini maka anak luar kawin mempunyai hak mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya.¹⁹ Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 yang bersifat final sehingga menjadi dua kemungkinan:

- a. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis
- b. Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan dengan melalui jalur pembuktian.²⁰

KESIMPULAN

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1, pasal 2 dan pasal 8

¹⁹ Siska Lis Sulistiani. 2015. Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Bandung: PT Refika Aditama.hal 94

²⁰ Ibid, hal 108

Undang-Undang perkawinan ini. Jadi untuk perkawinan beda agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini. Selain itu, perkawinan tidak sah dipertegas dengan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 40. Sedangkan menurut KUHPerdara, Perkawinan Beda agama tidak diatur secara tegas, akan tetapi didasarkan pada pasal 83 tentang perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia. Hal ini sejalan dengan pasal 1 RHG dimana pada zaman kolonial perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dengan tunduk pada hukum yang berlainan sehingga disebut sebagai perkawinan campuran.

2. Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu tidak sah sehingga membawa akibat hukum kepada anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sedangkan menurut KUHPerdara tidak dijelaskan perkawinan beda agama akan tetapi pada pasal 832 KUHPerdara anak yang memiliki ikatan darah, dengan pewaris baik sah atau tidak sah atau diluar perkawinan anak tersebut bisa menjadi ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sution Usman Adji. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty, 1989

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet 1.
Jakarta: Bina Aksara 1987

M Quraish Shihab. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati, 2009

Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Penedamedia Group 2018

T.Jafizham, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan 1977

Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019

H. Moch Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama 2016

Siska Lis Sulistiani. Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.
Bandung: PT Refika Aditama 2015

Perundang-perundang

Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 tahun 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Jurnal

Hardio A. V. Rompas, “Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri” , Lex Privatum Vol. VI/No.9/Nov/2018

Jane Marlen Makalew. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. Lex Privatum Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013

Internet

Padli Yannor, 2019, Menelaah Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif, Pelaihari. Diakses: 20 desember 2022.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Dundang%20Republik%20Indonesia,masing%2Dmasing%20agama%20dan%20kepercayaan